

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR: 1 /HK.03.1-Kpt/1202/KPU -Kab/I/2021
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk mengoptimalisasi peningkatan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara perlu dibentuk dan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah :

UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009 ; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1 /HK.03.1-Kpt/1202/KPU - Kab/I/2021 diatur tentang

**Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Utara**

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 18 Januari 2021